

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN KEPATUTAN DALAM
PERJANJIAN WARALABA
(The application of Good Faith and Conscionability Principles
within Franchise Agreements)**

oleh :

Ery Agus Priyono¹

Abstrak

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Perjanjian yang demikian ini lazim disebut perjanjian baku.

Permasalahan yang muncul adalah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepatutan. Andaikata dalam perjanjian yang dibuat secara baku terdapat ketentuan/pasal yang merugikan salah satu pihak dapatkah hakim untuk menganulir pasal tersebut dengan mendasarkan pada asas itikad baik dan kepatutan. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dalam merumuskan isi di dalam perjanjian tersebut khususnya pada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Terlalu banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak franchisee tetapi hak yang dimilikinya sangat sedikit. Sebaliknya banyak pasal yang mengatur hak-hak franchisor, akan tetapi sangat sedikit yang mengatur kewajibannya. Hasil penelitian juga menunjukkan hakim dapat menghapuskan pasal-pasal yang diduga sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak atau membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang semestinya harus dipikulnya.

Kata-kata kunci : Perjanjian Baku, Kebebasan Berkontrak, Itikad Baik dan Kepatutan

¹ Pengajar Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Undip, Semarang

Abstract

Traditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. Commonly the other party only has two options, agree or disagree (take it or leave it) without has an authority for changing the standard requirements. That agreement/contract knows as adhesion agreement or adhesion contract. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract, consensus, Good Faith and Conscionability Principles. The other problem is: is it possible for judge to omit the standard requirements which set intentionally to get much advantages for one party and give disadvantages effect to the other party, based on the Good Faith and Conscionability Principles. The research result which held by normative research approach, shows, the strong party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles. He did not arrange the obligations and rights of the parties proportionally. From the franchise agreements we know there were many articles or clauses, which set the franchise obligation, but not many clauses arranged franchise rights. In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other party.

Key words : *Standard Contract, Freedom of Contract, Good Faith and Conscionability*

A. PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak, merupakan asas yang mendasari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kesepakatan yang didahului dengan penawaran dan diakhiri dengan penerimaan. untuk mencapai kemanfaatan bersama.²Asas yang lahir di masa keemasan paham

individualisme menjadi dasar terbentuknya perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama, tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum dapat dikatakan dengan asas ini para pihak mendapatkan haknya secara seimbang atau proporsional dengan kontribusinya.³

²Gregory E. Maggs, *Comparative Contract Law American and European*, 2003. Hlm.40

³Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat*,

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).⁴

Kebebasan berkontrak, suatu asas yang lahir pada zaman merebaknya aliran *laissez faire* yang dalam bidang ekonomi dipelopori oleh Adam Smith, guna mencegah campur tangan pemerintah yang berlebihan,

Teori, Dogmatik dan praktek Hukum, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2012, hlm. 81

⁴Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007. Hlm.97

merupakan ujud pemujaan terhadap paham individualisme.⁵ Dalam perkembangannya asas ini muncul menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak yang menjurus pada kebebasan tanpa batas (*unretricted freedom of contract*). Kondisi sekarang, asas ini juga membuat orang/pihak yang kuat bisa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, sehingga cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberikan keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah⁶.

Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan "sebab" perjanjian itu

⁵ Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Pasca sarjana Fakultas Hukum UI. Jakarta

⁶ Achmad Busro, *Pengaruh Perkembangan Perjanjian baku terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam rangka Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FH. Undip, Januari 2016. Hlm.3

harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum Dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.⁷

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 66

Slawson⁸ dalam tulisannya **“Standart Form Contract and Democratic of Law Making Power”** yang dikutip oleh Pohan, menulis *...Standart contract form probably account for more than 90 percent of all contract now made. Most persons have difficult remembering the last time they contracted other than by standart form.*

Praktek bisnis yang berat sebelah yang dipicu oleh hadir dan maraknya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikhad baik*. Sedangkan pada Pasal 1339 KUH Perdata *Persetujuan tidak hanya*

⁸ Pohan P, 1994. *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*. Majalah BPHN. Hlm. 51

mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya , tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Kedua asas ini yang diharapkan dapat menjadi pengontrol/pengerem prkatek-ptrektek perjanjian baku yang berat sebelah, melalui tangan hakim dengan keputusannya .

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepatutan. ?
2. Apakah asas itikad baik dan kepatutan telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian yang didasarkan pada asas Kebebasan Berkontrak ?
3. Bagaimana hakim menerapkan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam menilai Keabsahan

Perjanjian yang mencantumkan Klausula Eksonerasi ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas Asas kebebasan Berkontrak, itikad baik dan kepatutan pada waktu membuat para pihak membuat perjanjian ?
2. Untuk mengetahui kekuatan asas itikad baik dan kepatutan dalam hal hakim melakukan “penilaian” terhadap perjanjian di mana tercantum *clausule exoneratie*.

Manfaat Penelitian penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis:
 - a. Menambah khsanah perbendaharaan kepustakaan mengenai perjanjian baku dalam perjanjian waralaba,
 - b. Sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama

dengan permasalahan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan masukan dalam penyusunan kebijakan mengenai perjanjian waralaba dan bagi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian waralaba perjanjian kredit dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normative. Pendekatan normative untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian yang berbentuk baku dengan menggunakan tolok ukur asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, maupun asas itikad baik dan kepatutan yang dapat

disimpulkan dari pasal-pasal perjanjian tersebut.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian merupakan suatu analisis terhadap pook permasalahan dengan cara memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder. Adalah data yang tidak bersifat primer, artinya data ini merupakan hasil olahan/tulisan/penelitian pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen –dokumen perjanjian, peraturan-peraturan hokum yang

⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Penerbit Pustaka pelajar, 2010. Hlm.34

¹⁰ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.10

terkait , tulisan ilmiah /hasil-hasil penelitian, dll .¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datayang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan, kajian dokumen.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dengan teknik deduksi, hal ini dilakukan terhadap data yang sifatnya data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik induksi digunakan untuk menganalisis data primer maupun data sekunder yang berbentuk dokumen perjanjian. Data yang telah diperoleh kemudian ddikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik editing yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil editing kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian diambil suatu kesimpulan¹²

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder utama dalam penelitian ini adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, yaitu :

- a. Pizza Hut sebagai franchisor dengan PT Sarimelati Kencana sebagai franchisee dalam “*Perjanjian Pizza Hut Territorial Franchise Agreement*”,
- b. Sukiyatno Nugroho sebagai franchisor dengan Harry A. Sulistyو sebagai franchisee dalam “*Perjanjian Hak*

¹¹Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta RajaGrafindo Persada,2003, 118

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode PenelitianHukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990, hlm.78

Pemakaian Nama es Teler 77 untuk kota Semarang”,

- c. PT. Rudi Hadisuwarno yang diwakili oleh Hesti setiadi Direksi sebagai franchisor, dengan Mr X, sebagai franchisee, dalam “*Perjanjian Kerjasama Waralaba*”

Salah satu cara untuk mengetahui apakah **asas itikad baik dan kepatutan diterapkan dalam pembuatan perjanjian waralaba** di atas adalah dengan mencermati ketentuan/pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan *pasal-pasal yang mengatur hak-hak franchisee jumlahnya jauh lebih sedikit (jika dibanding dengan pasal-pasal yang mengatur kewajiban-kewajiban franchisee.*¹³

¹³Ery Agus Priyono, *Kabsahan Perjanjian dengan adanya Syarat-syarat Eksonerasi dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian (Suatu kajian Normatif terhadap beberapa perjanjian baku)* , Laporan Penelitian FH, Undip, 2010, hlm. 39-40

Pada Perjanjian “Hak Pemakaian nama Es Teler 77 untuk kota Semarang” dapat diketahui jumlah pasal yang mengatur Hak franchisee jumlahnya ada lima pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26. Kewajiban Franchise dalam perjanjian ini jumlahnya ada 15 pasal, yaitu Pasal 10 s/d Pasal 15, Pasal 17 s/d Pasal 25.

Pada Perjanjian “Pizza Hut Teritorial Franchise Agreement” jumlah pasal yang mengatur hak Franchisee ada 5 pasal, yaitu Pasal IV, Pasal VI, Pasal ayat 1, Pasal VII, Pasal IX ayat 1, adapun jumlah pasal yang mengatur kewajiban franchisee ada 12 pasal, yaitu Pasal IV s/d Pasal XII, Pasal XVI, Pasal XVIII.

Pada perjanjian “Kerjasama Waralaba Rudi Hadisuwarno”, jumlah pasal yang mengatur hak franchisee ada tiga yaitu, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 8, sedangkan pasal yang mengatur kewajiban franchisee jumlahnya

ada 10 pasal, yaitu Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 2, Pasal 8, Pasal 9 ayat 2 dan 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 19.

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa ada ketidakseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak pembuat perjanjian di dalam perjanjian tersebut.

Pengaturan kewajiban franchisee sangat sedikit dibanding haknya dengan kata lain pengaturan hak franchisor lebih banyak dibanding dengan haknya franchise demikian juga kewajiban franchisor lebih sedikit dibanding dengan kewajiban franchisee. Itikad baik dan kepatutan adalah asas yang memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian terhadap tindakan pihak yang kuat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai

pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik (apabila pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil). Hal ini bisa dimengerti karena tujuan hukum adalah: memberikan manfaat, menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.

Tidak dapat dipungkiri kepentingan business lebih menjadi pertimbangan bagi para pebisnis dibanding dengan pertimbangan hukum dan keadilan bagi para pihak, sehingga keinginan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya lebih mengedepan. Pertimbangan ini juga yang menjadi pembatas dari pihak yang kuat untuk tidak terlalu

memaksakan kehendaknya di dalam sebuah perjanjian.¹⁴

Apalah arti sebuah perjanjian yang secara tertulis akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan tanggung jawab yang sedikit pada pihak yang kuat, akan tetapi dalam prakteknya sulit dilaksanakan oleh pihak lain, sehingga keuntungan yang sudah direncanakan akhirnya tidak dapat diraih justru karena pengaturan perjanjian yang sangat membebani pihak yang posisi hukumnya lebih lemah.

Dari tiga dokumen perjanjian yang ditanda tangani para pihak, di mana perjanjian ini sifatnya perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu franchisor maka dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk keuntungan franchisor. Perjanjian yang mempunyai sifat baku tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak yang

lebih lemah untuk mengekspresikan kebebasan yang didasarkan asas kebebasan berkontrak guna melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian.

Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi calon franchisor terhadap calon franchisee. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan franchisor lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee.

Tabel 115 dapat memberikan gambaran mengenai ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pada Perjanjian “Hak Pemakaian nama Es Teler 77 untuk kota Semarang” dapat diketahui jumlah pasal yang mengatur Hak franchisee jumlahnya ada lima pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26. Kewajiban Franchise dalam perjanjian ini jumlahnya ada 15

¹⁴William Tetley, *Good Faith in Contract Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering*, 2004, hlm. 1

¹⁵Ibid. Hlm. 29

pasal, yaitu Pasal 10 s/d Pasal 15, Pasal 17 s/d Pasal 25.

Pada Perjanjian “Pizza Hut Teritorial Franchise Agreement” jumlah pasal yang mengatur hak Franchisee ada 5 pasal, yaitu Pasal IV, Pasal VI, Pasal ayat 1, Pasal VII, Pasal IX ayat 1, adapun jumlah pasal yang mengatur kewajiban franchisee ada 12 pasal, yaitu Pasal IV s/d Pasal XII, Pasal XVI, Pasal XVIII.

Pada perjanjian “Kerjasama Waralaba Rudi Hadisuwarno”, jumlah pasal yang mengatur hak franchisee ada tiga yaitu, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 8, sedangkan pasal yang mengatur kewajiban franchisee jumlahnya ada 10 pasal, yaitu Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 2, Pasal 8, Pasal 9 ayat 2 dan 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 19.

Sebagai salah satu contoh adalah pasal yang mengatur tentang uang deposit : yaitu sejumlah uang yang harus disetor oleh franchisee seketika setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak. Uang deposit ini akan dikembalikan kepada

franchisee 30 hari setelah perjanjian berakhir. Akan tetapi jika dengan alasan untuk biaya pengakhiran perjanjian maka uang itu tidak akan dikembalikan (Pasal 3, 11 b dari “Perjanjian Kerjasama Waralaba” PT Rudi Hadisuwarno) sementara dalam pasal yang mengatur tentang penghentian perjanjian (Pasal 15) hal itu tidak diatur. Contoh lain yang dapat memberi kesimpulan bahwa franchisor tidak dapat dibebani tanggung jawab apabila franchisee mengalami kerugian adalah Pasal 27 ayat 2 perjanjian “Hak Pemakaian Nama Es Teler 77 untuk kota Semarang” yang bunyinya....pihak kesatu akan berbuat sekuat tenaga untuk memajukan usaha ini,akan tetapi tidak (bisa) dikenakan beban dan tanggung jawab bila timbul kerugian (pada franchisee). Pada Pasal 27 ayat 3, Pihak kesatu (franchisor) berhak mencabut hak pemakaian nama ini jika franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap franchisor, sedang ayat 4 apabila hal itu terjadi sebelum jangka waktu berakhir, maka segala pembayaran yang telah dilakukan oleh franchisee

tidak dapat ditarik kembali. Rumusan ini sangat tidak adil karena bisa jadi tidak terpenuhinya kewajiban franchisee terhadap franchisor disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pihak franchisor sendiri, sehingga segala kerugian yang timbul semestinya ditanggung bersama.

Pasal lain yang dapat menjadi bukti asas konsensual tidak berjalan seimbang tetapi berjalan sesuai kehendak franchisor adalah pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan bagi franchisee baik pada waktu perjanjian masih berlangsung atau setelah berakhir (Article XVI : Rights and Obligations of Parties on Termination or Expiration) dalam pasal tersebut dirumuskanoperator (franchisee) shall immediately discontinue, atau operator (franchisee) obliges.....sementara untuk rumusan franchisorCompany has right....

Berikut adalah larangan-larangan itu yang antara lain berbunyi.....setelah berakhirnya perjanjian maka franchisee untuk beberapa tahun dilarang:

- a. Langsung maupun tidak langsung terikat dengan usaha yang sama (dengan cara dan gaya yang sama atau memiliki kemiripan dengan sistem, merek dagang, atau nama produk yang serupa)
- b. Langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan bisnis yang menawarkan barang dan jasa yang serupa yang berkompetisi dengan bisnis
- c. Untuk kepentingan sendiri menjalankan, baik sendiri maupun dengan mitra bisnisnya atau terlibat dengan perusahaan yang bisnisnya berkompetisi dengan usaha tersebut
- d. Membajak, mencampur tangan atau mempekerjakan staff eksekutif dari pemberi hak waralaba atau dari pewaralaba lain milik pemberi hak waralaba
- e. Membantu perorangan, perusahaan atau pihak ketiga dengan konsultasi teknis dalam

hubungannya dengan bisnis yang bersaing dengan usaha

Tertarik, langsung maupun tidak langsung, pada bisnis yang berkompetisi dengan usaha tersebut.

Sehubungan dengan itikad baik (*in good faith, te goeder trouw*). Itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Artinya, pelaksanaan perjanjian tersebut harus berada diatas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁶

Selanjutnya Muhammad Syaifuddin mengutip Makna itikad baik menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan yang baik, Adapun menurut Kamuss Hukum FockemaAndreae , itikad baik (*the goede trouw*) adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum

atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.¹⁷

Undang-undang tidak memberikan rumusan mengenai maksud kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Namun, jika dilihat arti katanya, kepatutan artinya kepantasan; kelayakan; kesesuaian; kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan; keadaban. Berdasarkan arti kata tersebut, kiranya dapat digambarkan kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut; pantas; layak; sesuai; cocok; sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan **keadilan** dan **kepatutan**. Dalam KUH Perdata kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

¹⁶Muhammad Syaifuddin, Op.Cit. hlm. 94

¹⁷Ibid, hlm. 93

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut **kepatutan**, kebiasaan atau undang-undang.¹⁸

Pada umumnya, itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan kepatutan (Pasal 1339) KUH Perdata disebutkan secara senafas dan *Hoge Raad* (H.R.) dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁹Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hubungan yang erat antara keadilan, kepatutan dan kesusilaan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih

¹⁸ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67

¹⁹ Vollmar dalam Purwahid Patrik, hlm. 67

pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik (apabila pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil). Hal ini bisa dimengerti karena tujuan hukum adalah: memberi manfaat, menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.²⁰

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan asas itikad Baik dan Kepatutan dalam pembuatan perjanjian ini lebih didasarkan pada kepentingan business pihak yang kuat

²⁰Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 40

untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dari pada pertimbangan hukum dan keadilan.

Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi calon franchisor terhadap calon franchisee. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan franchisor lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Achmad Busro, *Pengaruh Perkembangan Perjanjian baku*

terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam rangka Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FH. Undip, Januari 2016

Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.

AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Ery Agus Priyono, *Kabsahan Perjanjian dengan adanya Syarat-syarat Eksonerasi dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian (Suatu kajian Normatif terhadap beberapa perjanjian baku)*, **Laporan Penelitian Fakultas Hukum Undip**, 2010

Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian (Studi Kasus pada Perjanjian Waralaba)*. **Laporan Penelitian Fakultas Hukum Undip**. 2015

- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani,
2001, *Hukum tentang
Perlindungan Konsumen*, PT
Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta
- Hardijan Rusli. 1993. *Hukum
Perjanjian Indonesia dan
Common Law*. Jakarta. Pustaka
Sinar Harapan,
- Gregory E. Maggs, *Comparative
Contract Law American and
European*, 2003.
- Husni Syawalidan Neni Sri Imaniyati,
Hukum Perlindungan Konsumen,
Bandung, Mandar Maju, 2000
- J. Satrio, *Hukum
Perjanjian (Perjanjian Pada
Umumnya)*, Bandung Citra
Aditya Bakti, 1992
-, *Hukum Perikatan, Perikatan
Lahir dari Perjanjian Baku II*,
Bandung, Citra Aditya Bakti,
1995
- Johanes Ibrahim. *Pengimpasan
Pinjaman (Kompensasi) dan
Asas kebebasan Berkontrak
dalam Perjanjian Kredit
Bank*. Bandung, Penerbit CV
Utomo, 2003.
- Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu,
*Hukum Bisnis dalam Persepsi
Manusia Modern*, Bandung, PT
Refika Aditama, 2007.
- Lexy J. Maleong, 1996, *Metodologi
Penelitian Kualitatif*, Remaja
Rosdakarya, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi
Hukum Perjanjian*, Alumni,
Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1989,
Perjanjian Kredit Bank, Alumni,
Bandung
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum
Kontrak, Memahami Kontrak
dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik dan praktek Hukum*,
Bandung, Penerbit CV Mandar
Maju, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam
Teori dan Praktek Buku Kedua*,

- Bandung Citra Aditya Bakti, 1994
, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Pohan P, 1994. *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*. Majalah BPHN
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang. 1986
, *Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)* FH Undip, Semarang. 1988,
 *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994
- Ridwan Khairandy. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Pasca sarjana Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2003.
- Ronny Hanintyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1994,
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Imu Hukum*, Alumni, Bandung
, 1993, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985,
- Subekti, , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1989
, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1987,
- Sudaryanto, 1996, *Masalah Perindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Bandung. Alumni, 1994
, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1991

Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.

William Tetley, *Good Faith in Contract Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering*, Mic. Gill University, 2004

